

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Faktor budaya dan lingkungan sosial memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk kecenderungan perilaku menyimpang pada remaja, termasuk perilaku kriminal. Interaksi sosial yang tidak kondusif (Prasetyo & Putri, 2025), lemahnya kontrol sosial, serta pengaruh lingkungan pergaulan dapat mendorong remaja untuk melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai moral maupun norma sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat (Nazariskina Nazariskina & Sri Nurhayati Selian, 2025).

Data menunjukkan bahwa pelaku kejahatan pada kelompok remaja didominasi oleh usia di bawah 20 tahun, dengan rentang paling umum antara 13–18 tahun (Ridwan, 2025). Jumlah kejahatan terbesar terjadi antara umur 15-19, dan pasca umur 22 tahun, kejahatan remaja secara bertahap mengalami penurunan (Tuttle, 2026). Seperti yang kita ketahui sampai detik ini, kenakalan remaja terus menerus menjadi perhatian pemerintah dan berulang kali terjadi di daerah-daerah. Tidak sedikit remaja yang berani menunjukkan perilaku negatif atau menyimpang dan bertentangan dengan moral, namun mereka menganggapnya hal biasa atau normal, terutama karena beberapa remaja melihatnya sebagai alasan untuk berbangga. Mereka sering menilai dan menganggap apa yang dilakukan selama ini menjadi bagian dari simbol keberanian mereka sendiri, namun banyak pula yang menganggap perilaku negatif remaja ini merupakan perilaku yang serius untuk disolusikan karena semakin menjalar ke perilaku negatif bagi remaja Indonesia.

Awalnya hanya sekedar tindak pidana remaja biasa, namun kini ketidakstabilan sosial tersebut mulai meluas hingga mencakup tindak pidana yang melanggar aturan-aturan yang berlaku, bahkan menyangkut hukum pidana. Masa remaja sering disebut masa pemberontakan. Anak yang memasuki masa ini dan sudah pubertas sering kali banyak mengalami gangguan emosi, terasing dari keluarganya, dan banyak mengalami permasalahan di lingkungannya, seperti rumah, sekolah, dan teman-temannya (Husri et al., 2025). Kenakalan remaja sampai sekarang dan sering diberitakan oleh media-media nasional menunjukkan sudah melampaui batas kewajaran yang harus diperhatikan dan solusikan bersama.

Istilah *kenakalan remaja* atau *juvenile delinquency* merujuk pada berbagai bentuk perilaku remaja yang menyimpang dari nilai, etika, dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial. Perilaku ini mencakup tindakan yang secara umum tidak dapat diterima oleh masyarakat, baik dalam konteks sosial maupun hukum. Dalam kajian hukum dan kriminologi modern, perilaku tersebut dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu *index offenses* dan *status offenses*. *Index offenses* merupakan perbuatan kriminal serius yang dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa memandang usia, seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Sementara itu, *status offenses* adalah pelanggaran yang secara khusus dikaitkan dengan status usia remaja, sehingga hanya dianggap sebagai pelanggaran ketika dilakukan oleh individu di bawah umur (Kim, 2025).

Lebih lanjut, kenakalan remaja tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari fenomena patologi sosial yang berkembang di kalangan remaja. Perilaku menyimpang tersebut sering kali muncul

akibat lemahnya sistem pengasuhan, kurangnya kontrol sosial, serta tidak optimalnya fungsi pelayanan sosial dalam membimbing perkembangan remaja. Kondisi ini mendorong terbentuknya perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan berpotensi berkembang menjadi tindakan kriminal apabila tidak ditangani secara tepat (Ashifa et al., 2025).

Upaya pembinaan terhadap perilaku menyimpang remaja merupakan serangkaian kegiatan terencana dan bersifat jangka panjang yang tidak hanya mengandalkan tindakan hukum, tetapi juga pendekatan edukatif dan preventif. Seperti dijelaskan oleh Handoko bahwa “kegiatan pembinaan yang dilakukan Satpol PP mencakup sosialisasi aturan daerah, patroli rutin di titik rawan, serta bimbingan lanjutan bagi remaja yang terjaring operasi” (Handoko, 2025). Agar hasilnya optimal, strategi pembinaan perlu memerhatikan akar masalah dari dalam diri remaja (antara lain rendahnya kendali diri dan kegagalan menemukan jati diri) maupun dari luar diri remaja (seperti dinamika keluarga, pengaruh teman sebaya, dan kondisi lingkungan sekitar) sebagaimana ditemukan oleh Wahyuni & Laili, (2025). Selain itu, pendekatan nonrepresif seperti kerja sama multidisiplin dengan dinas pendidikan, dinas sosial, dan kepolisian menjadi faktor pendukung keberhasilan pembinaan (Munandar et al., 2025). Dengan demikian, pembinaan kenakalan remaja menuntut sinergi semua komponen masyarakat, khususnya aparat daerah seperti Satpol PP, demi terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang berkelanjutan.

Pembinaan terhadap kenakalan remaja secara umum tidak bisa dibatasi hanya pada lingkungan pendidikan formal. Kenakalan kerap terjadi di ruang publik seperti

jalan raya, taman kota, jembatan, kafe, serta permukiman padat penduduk. Oleh karena itu, upaya pembinaan harus menjangkau lokasi-lokasi tersebut melalui patroli terjadwal, razia malam, dan pendekatan komunitas. Pihak yang terlibat pun tidak hanya aparat Satpol PP, tetapi juga tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, orang tua, karang taruna, hingga pemilik tempat usaha. Kegiatan pembinaannya beragam, mulai dari sosialisasi keliling, konseling kelompok, hingga pelatihan keterampilan kerja bagi remaja putus sekolah. Indikator keberhasilannya antara lain berkurangnya keluhan warga, turunnya angka residivisme remaja yang terjaring razia, serta meningkatnya partisipasi remaja dalam kegiatan positif yang difasilitasi pemerintah daerah. Namun, tantangan di lapangan tetap besar, terutama karena mobilitas lokasi kenakalan serta lemahnya kontrol sosial di sebagian lingkungan (Munandar et al., 2025)

Salah satu instansi yang berperan penting mendukung penciptaan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik pada lingkup Pemerintah daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Angkasawati & Rinawati, 2021). Berhubungan dengan keberadaan satuan Polisi Pamong Praja penegakan hukum (represi), seperti aparat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting untuk mendorong keberhasilan implementasi Otonomi daerah mengenai penerapan peraturan Daerah harus membentuk pemerintahan yang lebih baik.

Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis melalui implementasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam menjaga ketertiban umum sekaligus

memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat dijalankan secara efektif di tengah masyarakat. Keberadaan Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak aturan, tetapi juga sebagai pendukung utama kepala daerah dalam mengawal pelaksanaan kebijakan daerah agar tidak berhenti pada tataran normatif semata (Mokat et al., 2025). Melalui berbagai pendekatan, mulai dari pembinaan, sosialisasi, hingga penindakan administratif, Satpol PP berupaya menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang telah ditetapkan (Ramadhan & Asriwandari, 2025).

Implementasi kebijakan satuan kepolisian akan semakin strategis dan efisiensi operasionalnya perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan/perkembangan zaman. Dengan keterbatasan kapasitas, tenaga dan anggaran, Satpol PP harus menjadi lebih penting, taktis dan terus meningkatkan kinerjanya dalam pembinaan masyarakat. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah. Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin

terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia.

Satpol PP mengenai penanganan kenakalan remaja tidak hanya beraksi di lapangan untuk menindak terjadinya kenakalan remaja di lingkungan Surabaya atau mengadakan langkah antisipatif sebagai pencegahan terjadinya kenakalan remaja bekerjasama dengan pemerintah setempat dan instansi atau lembaga terkait, tetapi secara riil mempersiapkan hal-hal terkait dengan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan bagi masyarakat, menjadi bagian dari peningkatan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan segala bentuk peraturan yang ada terutama Daerah dan Peraturan Walikota (Handoko, 2025b).

Satpol PP bertanggung jawab sebagai penegak peraturan daerah yang mencakup berbagai aspek, termasuk penertiban perilaku remaja. Mereka melakukan patroli di area publik untuk mencegah tindakan yang melanggar perda, seperti konsumsi miras di bawah umur atau tindakan kenakalan remaja lainnya. Satpol PP tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan. Mereka dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya, seperti lembaga pendidikan, keluarga, dan organisasi masyarakat, untuk mensosialisasikan dan mengedukasi remaja mengenai urgensi perilaku yang baik dan patuh terhadap peraturan.

Selain itu, keberadaan Satpol PP juga diharapkan mampu membantu terbentuknya kepastian hukum dan berperan aktif untuk melancarkan proses

pembangunan di daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pembentukan dan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk pejabat pimpinan tinggi pratama Satpol PP. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah Kota Surabaya menegaskan bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Informasi beredar mengenai kejahatan remaja sepertinya tidak pernah berhenti menjadi fokus masyarakat, pemberitaan mengenai kejahatan remaja menjadi topik yang memprihatinkan sering ditampilkan di berbagai media. berdasarkan informasi yang diperoleh kita tahu bahwa tidak sedikit kejahatan yang dilakukan oleh remaja di kota-kota besar Indonesia, terutama Kota Surabaya terdapat peningkatan signifikan setiap tahunnya. Program kejahatan aktif televisi dan media lain menunjukkan bahwa remaja juga terlibat dalam tindak kejahatan seperti pencurian, pengedaran narkoba, pemerkosaan, minuman keras ditempat umum dan lain-lain. Beberapa faktor kenakalan remaja, bahkan tindak kejahatannya disebabkan oleh pengaruh sosial dan kultural seperti teman sebayanya, gaya hidup mewahnya, hubungan mendalamnya keharmonisan keluarga yang buruk dan demikian pula keadaan ekonomi keluarga untuk mendapatkan uang banyak dengan cepat, mereka terpaksa mencuri atau distribusi obat dan kurang kontrol dari diri mereka sendiri, orang dewasa dan keluarga (N. K.

C. Cahyadewi & Susilawati, 2025).

Angka kenakalan remaja semakin meningkat karena berbagai sebab. Diantara faktor lainnya, hubungan keluarga dan lingkungan menjadi faktor utama yang menyebabkan remaja secara bertahap masuk ke dalam lingkungan kenakalan remaja, sehingga menjadi pelakunya. Proses perkembangan anak hidup dan berkembang sejak awal dimulai dari hubungan keluarga, yaitu hubungan antara orang tua dan anak-anak, antara ayah-ibu dan hubungan antara anak-anak dan anggota keluarga lain serumah, kurangnya kemampuan beradaptasi pribadi merupakan ketidakmampuan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Pilihan teman bergaul seseorang akan membantu membentuk perilakunya. Seorang anak yang dididik dan diasuh secara kaku dan disiplin ketat dalam keluarga dapat menyebabkan remaja menjadi kaku dalam pergaulan sosial dan tidak pandai dalam memilih teman yang dapat membantunya berperilaku baik. Hal ini menyebabkan anak tersesat dan berteman dengan remaja yang salah kaprah.

Satpol PP dapat mengawasi kegiatan malam, seperti kafe atau klub yang sering menjadi tempat berkumpul remaja. Mereka memastikan bahwa tempat-tempat ini beroperasi berdasarkan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku, terutama mengenai penggunaan miras dan peredaran narkoba. Dalam situasi konflik atau kerusuhan yang melibatkan remaja, Satpol PP juga memiliki peran untuk mengendalikan situasi dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Mereka dapat bekerja sama dengan kepolisian dalam upaya penanganan keamanan. Pemerintah kota Surabaya mengenakan secara luas kota layak anak, bahkan tidak nanggung-nanggung. Pemerintah memiliki target pada tahun 2023 agar bisa memperoleh

predikat kota layak anak tingkat Internasional setelah mendapatkan predikat kategori tingkat utama sebanyak 5 kali. Pencapaian ini terjadi secara berurutan semenjak tahun 2017 hingga 2022. Oleh sebab itu, adanya permasalahan remaja atau anak berurusan dengan pihak berwajib dapat menjadi sebuah hambatan untuk memperoleh pencapaian tersebut kembali.

Sepanjang Desember 2022, diungkapkan oleh Tim Asuhan Rembulan Satpol PP Surabaya mengenai data atau angka kenakalan remaja sebanyak 78 anak terjaring razia malam. Kenakalan remaja yang dimaksud pun berbagai macam dan motifnya, seperti tawuran, balap liar, minum-minuman keras (miras), dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dilansir dalam kanal berita <https://harian.disway.id> sebagai berikut:

"Mereka yang terjaring rata-rata masih berusia antara 15 hingga 20 tahun. Tapi sebagian dari mereka sudah tidak bersekolah," kata Eddy Christijanto, Kepala Satpol PP Surabaya, di sela peluncuran Duta Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) 31 Januari 2023".

Pernyataan di atas menunjukkan rentang usia kenakalan remaja yang terjadi di Surabaya dan penyebab mereka melakukannya karena sudah tidak bersekolah lagi sehingga seolah-olah telah lepas kontrol dari pengawasan orang tua dan keluarganya. Dengan kata lain, secara pendidikan juga mereka perlu diperhatikan.



Gambar 1.1 remaja yang terjaring Razia

Sumber: <https://harian.disway.id/read/682024/rata-rata-tiap-bulan-2-anak-surabaya-ditangkap-polisi-ini-langkah-pemkot-surabaya>

Satpol PP tidak bekerja sendiri. Mereka bekerja sama dengan instansi lain, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan pihak terkait lainnya untuk menyusun program-program pembinaan remaja yang efektif. Sebagai gambaran perlunya peranan Satpol PP dan lainnya terhadap kenakalan remaja dapat dilihat dari serangkaian peristiwa dan laporan berikut ini:

Kenakalan remaja yang sering terjadi di Surabaya telah menjadi perhatian utama Pemerintah kota Surabaya. Sebagai salah satu tindakan pencegahannya, maka Satpol PP Kota Surabaya semakin mengencangkan, meningkatkan dan memperluas sasaran penyisiran atau target di lapangan. Sebagai buktinya, selama bulan Januari 2024 saja laporan yang masuk ke Radio Suara Surabaya terdapat lima laporan kenakalan remaja. Di antaranya terdapat lima remaja yang telah tertangkap oleh Polsek Krian Sidoarjo sebab berusaha untuk bertindak kriminal (Arifin, 2024). Begitu meresahkannya kenakalan remaja di tengah-tengah masyarakat, Komisi D DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota melalui beberapa dinas terkait guna pencegahan dan penanganannya dengan gencar melaksanakan razia dan

memonitoring kenakalan remaja (Elaine, 2025).

Bukti tidak surutnya kenakalan remaja terlihat dari laporan Yanuarwati mengenai kenakalan remaja di bulan Januari 2024, yaitu pada tanggal 8 Januari terdapat 10 anak di bawah umur dengan perincian 8 laki-laki dan 2 perempuan yang salah satunya hamil di luar nikah melakukan ngelem. Selanjutnya tanggal 11 Januari terjadi pesta miras yang dilakukan oleh 21 remaja SMA di bawah Jembatan Gubeng dan tertangkap oleh Satpol PP (Yanuarwati, 2024).

Penting untuk diingat bahwa pembinaan kenakalan remaja adalah upaya bersama yang melibatkan banyak pihak, dan Satpol PP adalah salah satu unsur yang berperan dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di masyarakat. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan tersebut, maka penulis berinisiatif untuk meneliti secara mendalam bagaimana Satpol PP mengambil peran pembinaan kenakalan remaja di Surabaya serta apa saja kendala yang dihadapi selama membina kenakalan remaja yang kurang efektif sehingga semakin maraknya angka kenakalan remaja di Kota Surabaya. Dengan demikian ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja Di Kota Surabaya”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah “Bagaimana implementasi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja Di Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandasakkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan tersebut, tujuan dalam melakukan penelitian yang hendak dicapai adalah menggambarkan dan menguraikan Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti dengandilaksanakannya penelitian ini kepada beberapa pihak terkait, seperti penulis dan lainnya, terutama seluruh pegiat ilmu pengetahuan dan akademisi serta masyarakat secara luas yang memerlukan pengetahuan atau informasi mendalam mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja Di Kota Surabaya.

1. Manfaat Teoritis

Adapun harapan hasil dari penelitian adalah mampu mengembangkan beberapa teori mengenai peran Pemerintah. Demikian ini, konsep implementasi kebijakan pemerintah yang digunakan dalam teori penelitian ini digunakan untuk mengelaborasi dan menganalisis secara mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja Di Kota Surabaya.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebab menjadi persyaratan utama.

2) Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Seluruh hal yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan referensi baru dipergustakaan sebagai landasan dasar mengenai penelitian serupa di kemudian hari.

3) Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dan wawasan sebagai masukan terhadap Satpol PP Kota Surabaya mengenai penanganan dan pembinaan permasalahan dan kenakalan remaja kota Surabaya.